Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara

RENCANA KERJA
(RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- TAHUN ANGGARAN 2025 -

Jalan Rambutan, Kantor Gadis Lt. 5, Tanjung Selor Kode Pos. 72212
Telp. (0552) 2024092 - Fax (0552) 2024092
e-mail : dpmd.kaltara@gmail.com website : dpmd.kaltaraprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan dokumen Renja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dokumen Renja ini.

Tanjung Selor, 26 Januari 2024

KEPALA DPMD PROV. KALTARA,

EDY SUHARTO, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 196705251988031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR. i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 19
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi..... 24
3.1.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional..... 24
3.1.2 Telahaan terhadap Prioritas Provinsi 24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30
3.2.1 Tujuan 31
3.2.2 Sasaran..... 31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting..... 35
5.2 Kaidah Pelaksanaan 36
5.3 Rencana Tindak Lanjut 36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Renja DPMD Prov. Kalimantan Utara Periode Triwulan IV Tahun 2023 11
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 13
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Utara..... 21
Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Utara..... 23
Tabel 3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mendukung Prioritas Nasional 29
Tabel 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
2. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
3. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
4. Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.
5. Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.
6. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.

Tahapan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Kab/Kota;
2. Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-SKPD Kab/Kota;

3. Musrenbang desa/kelurahan;
4. Lanjutan penyusunan rancangan Renja-SKPD;
5. Musrenbang Kecamatan;
6. Pembahasan rancangan Renja SKPD pada Forum SKPD kabupaten/kota;
7. Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota;
8. Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota;
9. Perumusan Rancangan Akhir RKPD kab/kota.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 263 Ayat Empat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional

dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan SDA;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 38).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa selama 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara hingga tahun 2025;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2025 dan prakiraan tahun 2026;
3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025;
4. Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025; dan
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DPMD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada Tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/ langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Renja DPMD Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. Hasil tersebut menggambarkan rata-rata tingkat capaian kegiatan pada seluruh program sebesar 100% dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,21%.

Hasil Evaluasi Tahun Anggaran menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja. Terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan diperbaharui dengan Keputusan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sehingga dilakukan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Daerah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara antara lain Realisasi keuangan tidak terserap secara maksimal karena pada saat penyusunan perencanaan kegiatan mengikuti Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku, dimana SSH lebih besar daripada kondisi di lapangan.

Formulir Evaluasi Renja

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja DPMD Provinsi Kalimantan Utara Periode Triwulan IV Tahun 2023

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJM/Renstra sampai dengan Tahun sebelumnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**									
2	**13**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**									
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	7 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	7 Dokumen	100%
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	150%	0 Dokumen	3 Dokumen	60%
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	1 Dokumen	50%
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	50%
2	13	04	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**									
2	**13**	**05**	**1.01**		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**									
2	13	5	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	6 Dokumen	86%
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	485 Lembaga Kemasyarakatan	60 Lembaga Kemasyarakatan	160 Lembaga Kemasyarakatan	160 Lembaga Kemasyarakatan	100%	120 Lembaga Kemasyarakatan	340 Lembaga Kemasyarakatan	70%
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	0 Dokunen	2 Dokumen	2 Dokunen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	7 Dokumen	47%
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJM/Renstra sampai dengan Tahun sebelumnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2														
2	**13**													
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**									
2	**13**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/Bulan	35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	100%	35 Orang/ Bulan	105 Orang/Bulan	60%
2	13	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	60%
2	**13**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
2	13	01	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	5 Paket	12 Paket	100%
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	60%
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	9 Paket	60%
2	**13**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	60%
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	65 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	39 Laporan	60%
2	**13**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
2	13	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	60 Unit	60%

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis SKPD. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026, sasaran kinerja urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah Peningkatan Desa Mandiri dan Pengentasan Desa Tertinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan indikator Persentase Desa Mandiri, Persentase Desa Tertinggal dan Persentase Desa sangat Tertinggal dalam Indeks Desa Membangun. Adapun data pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah secara rinci disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	36,24%	17,90%	15,21%	12,30%	21,48%	17,90%	15,21%	12,30%	Proyeksi indikator menggunakan indikator negative, semakin kecil capaian, maka semakin baik
2	Persentase Desa Mandiri	9,62%	13,87%	14,77%	15,66%	12,97%	13,87%	14,77%	15,66%	Proyeksi indikator tercapai optimal
3	Persentase BUM Desa yang aktif	61,54%	71,27%	72,09%	72,90%	52,14%	71,27%	72,09%	72,90%	Proyeksi indikator tercapai optimal
4	Persentase BUM Desa Bersama yang aktif	50%	72,50%	75,00%	77,50%	50%	72,50%	75,00%	77,50%	Proyeksi indikator tercapai optimal
5	Persentase Posyantek Desa dan Kecamatan yang aktif	16%	18%	20%	22%	15,4%	18%	20%	22%	Proyeksi indikator tercapai optimal

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75,92%	85%	88,70%	90,00%	72,86%	85%	88,70%	90,00%	Proyeksi indikator tercapai optimal
7	Persentase Desa dan Kelurahan dengan Status cepat berkembang dalam Epdeskel	12,66%	36,31%	37,14%	38,38%	25,52%	36,31%	37,14%	38,38%	Proyeksi indikator tercapai optimal

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

Berdasarkan Capaian kinerja DPMD per 31 Desember 2023 yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dan Renstra DPMD Tahun 2021-2026 Perjanjian kinerja yang telah diamanatkan oleh DPMD Prov. Kaltara telah terlaksana dengan sangat baik namun masih ada indikator yang belum tercapai dikarenakan lembaga ekonomi desa banyak yang menjadi tidak aktif dikarenakan pasca pandemi.

Capaian kinerja DPMD Provinsi Kaltara terhadap target berdasarkan indikator kinerja dari Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja OPD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023, sebagai berikut:

a) Dari sasaran strategis meningkatnya Lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif dengan indikator kinerja sebagai berikut:

 1) Persentase BUMDes yang aktif

 Target kinerja yaitu sebesar 61,54% BUMDes yang aktif, realisasi kinerja pada Triwulan IV Tahun 2023 telah terdapat sebanyak 207 BUMDes aktif dari total 397 BUMDes yang ada di Provinsi Kalimantan Utara (52,14%). Pada indikator ini capaian kinerja tidak memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 84,73%.

2) Persentase BUMDes Bersama yang aktif

Target kinerja sebesar 50,00% BUMDes Bersama yang aktif, realisasi kinerja sebesar 50% dengan kata lain dari 8 BUMDes Bersama yang ada di Provinsi Kalimantan Utara telah terdapat 4 BUMDes Bersama yang aktif (50%). Pada indikator ini capaian kinerja memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%.

3) Persentase Desa dan Kecamatan yang telah memiliki Posyantek

Target yaitu sebesar 16,00% Desa dan Kecamatan yang telah memiliki Posyantek, hingga triwulan IV Tahun 2023 realisasi yang telah dicapai sebesar 15,40% (77 Desa dan Kecamatan yang telah memiliki Posyantek dari 500 total Desa dan Kecamatan). Capaian kinerja tidak memenuhi dari target kinerja yaitu sebesar 96,25%.

b) Dari sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berperan aktif. Target kinerja yaitu sebesar 75,92% Lembaga Kemasyarakatan aktif. Realiasi yang telah dicapai DPMD Prov. Kaltara hingga triwulan IV Tahun 2023 terdapat sebanyak 3.986 Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dari total 5.471 lembaga (72,86%). Capaian kinerja tidak memenuhi dari target yaitu sebesar 95,97%.

c) Dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan indikator kinerja persentase desa dan kelurahan dengan status cepat berkembang dalam epdeskel Target kinerja yaitu sebesar 12,66% Desa dan Kelurahan dengan status cepat berkembang dalam Epdeskel. Realisasi yang telah dicapai DPMD Prov. Kaltara hingga triwulan IV Tahun 2023 terdapat sebanyak 123 Desa dan Kelurahan dengan status cepat berkembang dalam Epdeskel dari total 482 jumlah Desa dan Kelurahan (25,52%). Capaian kinerja yang telah melebihi dari target yaitu sebesar 201,58%.

Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.365.085.722. Adapun realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.590.828.858 (94,21%).

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperoleh dari perbandingan jumlah Desa Mandiri, Tertinggal dan Sangat Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Tahun berjalan dengan jumlah Desa yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dikalikan 100%. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Lemahnya Pemahaman Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Pemerintahan Desa;
2. Kurangnya Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
3. Jumlah Desa Tertinggal di Kalimantan Utara masih cukup tinggi yaitu sebesar 96 Desa;
4. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat Desa dalam upaya keberdayaan Ekonomi Desa;
5. Kurang Optimalnya Kerjasama Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan;
6. Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat/komunitas RT dalam pembangunan.

Solusi/ Rencana Tindak lanjut yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan permalahan tersebut diatas adalah:

1. Mendorong percepatan penyelesaian batas antar desa sehingga meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
2. Meningkatkan akuntabiltas pengelolaan keuangan desa melalui penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan pendampingan berkelanjutan dari DPMD Kabupaten (dan didukung DPMD Provinsi Kaltara);
3. Mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa secara kontinyu, mendorong pembentukan peraturan bupati untuk melakukan reformasi sistem rekrutmen terbuka skala lokal desa dalam proses rekrutmen staf desa agar terjaring aparatur desa yang berkualitas;
4. Mendorong penerapan aplikasi pengawasan Dana Desa online untuk mendukung pembinaan kepada desa dalam pengelolaan Dana Desa;

5. Meningkatkan komunikasi yang baik dengan Inspektorat Kabupaten dan Aparat Penegak Hukum dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan Dana Desa;
6. Meningkatkan efektifitas Perencanaan pembangunan desa yang pada Indeks Desa Membangun (IDM).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-su strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimatan Utara didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara; (2) gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam RenstraKLHK; (4) hasil telaah terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/ Kota; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.

Adapun isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat permasalahan yang sangat penting dan mendesak yang harus diselesaikan yaitu permasalahan penataan Desa dan penegasan batas Desa yang perlu segera ditertibkan;
2. Belum optimalnya fasilitasi kepada pemerintah desa dalam hal manajemen pemerintahan desa;
3. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan Desa/ Kelurahan;
4. Belum optimalnya pemberdayaan Masyrakat di berbagai aspek pembangunan khususnya dalam menunjang pendapatan keluarga;
5. Belum optimalnya partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam membangun Desa/ Kelurahan;
6. Belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha ekonomi mikro;

7. Masih rendahnya kualitas aparatur pemerintahan Desa/ Kelurahan dan BPD;
8. Masih belum optimalnya peraturan daerah tentang Desa/ Kelurahan;
9. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan Potensi Desa/Kelurahan;
10. Kurangnya pengetahunan dan akses masyarakat terhadap teknologi tepat guna;
11. Masih rendahnya partisipasi Provinsi Kalimantan Utara dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional;
12. Belum Optimalnya Penghimpunan Data Yang Berkaitan Dengan Desa/Kelurahan;
13. Belum Optimalnya Kolaborasi/Kerjasama Antar Desa;
14. Belum Optimalnya Pengelolaan Pemerintahan Desa;
15. Pengelolaan Dana Hibah PKK dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan;
16. Masih tingginya angka Prevalensi (tingkat penyebaran) stunting di Provinsi Kalimantan Utara;
17. Kurangnya pemahaman ASN terhadap tupoksi dan penilaian pada Jabatan Fungsional yang berlaku.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 merupakan Langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Tahun 2025 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2025 yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan

tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Beberapa hal yang menjadi fokus utama Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 antara lain:

1. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa, sehingga IDM dapat menggambarkan tingkat pelayanan/aksesibilitas masyarakat desa terhadap ketiga aspek tersebut. Status Desa berdasarkan IDM terbagi atas Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal;
2. Di Tahun 2023 Status Desa di Provinsi Kalimantan Utara telah mengalami peningkatan dengan penurunan jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, serta penambahan jumlah desa berkembang, maju dan mandiri;
3. Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2023 :

No.	Status Desa	Jumlah Desa
1.	Desa Mandiri	58 Desa
2.	Desa Maju	67 Desa
3.	Desa Berkembang	226 Desa
4.	Desa Tertinggal	96 Desa
5.	Desa Sangat Tertinggal	0 Desa

4. Provinsi Kalimantan Utara memiliki banyak hasil karya inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) namun pemanfaatannya masih belum belum banyak digunakan oleh masyarakat, hal ini karena masih kurangnya sosialisasi terhadap alat TTG. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan Lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi salah satunya sebagai langkah untuk mensosialisasikan dan mencari alat TTG unggulan. Tahun 2022 pemenang Lomba TTG tingkat Provinsi berasal dari Desa Binalawan dengan alat TTG berupa Pengupas Kulit Ebi dan pada Tahun 2023

pemenang Lomba TTG tingkat Provinsi berasal dari Desa Setabu dengan alat TTG berupa Mesin Pencuci Tali Rumput Laut;

5. Penetapan dan penegasan batas Desa merupakan dasar atas perencanaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa. Hal ini mendukung terwujudnya efektifitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sampai dengan tahun 2023 Provinsi Kalimantan Utara baru menyelesaikan 51 penetapan dan penegasan batas desanya dari total 447 Desa yang ada;
6. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status desa adalah dengan memberdayakan lembaga ekonomi masyarakat desa melalui BumDes/ BUMDesa bersama dalam upaya memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berikut ini adalah review terhadap Rancangan Awal RKPD urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.3
Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Nilai dan Predikat SAKIP	A	7.434.925.506	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Nilai dan Predikat SAKIP	A	8.572.959.543	
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku	100%	497.752.516	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku	100%	810.270.821	
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kabupaten yang melakukan Kerjasama Desa	100%	102.284.284	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kabupaten yang melakukan Kerjasama Desa	100%	102.284.284	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatan dibina	100%	3.659.733.627	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatan dibina	100%	4.941.436.018	

: *Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.*

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat langsung, LSM, asosiasi, perguruan tinggi dan lain sebagainya yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para pemangku kepentingan
Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Utara

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional belum dapat dilakukan karena dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan

3.1.2 Telaahan terhadap Prioritas Provinsi

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang lebih efisien dan efektif, kepemimpinan dan rentang rendali yang lebih pendek, serta orientasi, fokus dan lokus anggaran lebih pada program yang semakin tajam. Dengan demikian, pemerintahan dapat melibatkan semua elemen di masyarakat dengan strategi pembangunan yang harus berorientasi kepada penanganan aspek dasar yang fundamental dalam mengatasi segala permasalahan dan tantangan. Filosofi pembangunan nasional berorentasi pada Pembangunan Manusia. Hal ini terdapat dalam tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang hakikatnya mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Terciptanya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak mulia. Masyarakat yang terus semakin sejahtera dari waktu-kewaktu, ditopang oleh kehidupan perekonomian yang baik, maju dan mandiri di seluruh wilayah Indonesia dengan didukung tersedianya infrastruktur yang memadai.

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus berlangsung secara sistemik dengan melibatkan segala unsur dan aspek dasar kehidupan masyarakat bangsa dan negara, yaitu; POLEKSOSBUD-HANKAM. Penanganan yang sistemik ini bertujuan agar dapat menghidupkan dan memacu energi Sumberdaya Manusia dan Lingkungan sehingga mampu mendorong dan

meningkatkan kemampuan nasional secara menyeluruh di seluruh wilayah negara, sehingga semua gerak pembangunan itu harus dilakukan secara terencana, menyeluruh, terarah, terpadu dalam kerangka kerja yang bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, maka sifat dasar pembangunan yang dilaksanakan dimanapun juga harus bersifat berkelanjutan.

Adapun Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah "TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA". Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Kalimantan Utara yang BERUBAH adalah suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam tata kelola yang efesien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu, dan harmonis dalam mewujudukan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom.
2. Provinsi Kalimantan Utara yang MAJU adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama

dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;

3. Provinsi Kalimantan Utara yang SEJAHTERA adalah suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Misi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dijabarkan dalam 14 misi, sebagaimana berikut:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah,

terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja pembangunan dan investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan Investor Lokal serta Nasional;
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap tahun;

14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara :

1. Mewujudkan Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan;
2. Mewujudkan Pembangunan KIPI;
3. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Infrastruktur Pertanian dalam Arti Luas di setiap Kabupaten/Kota;
4. Meningkatkan Terwujudnya Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Rangka Membangun Desa Menata Kota, dengan Membangun Infrastruktur Darat, Laut, Sungai, Udara dan Informasi Teknologi di setiap Kabupaten/Kota;
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota;
6. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komperatif setiap Kabupaten/Kota;
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawaskan;
8. Mewujudkan Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial;
9. Mewujudkan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di Kabupaten/Kota;
10. Mewujudkan Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan dan Kependidikan pada semua Tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehatan serta Tenaga Honorer di Daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Hasil penelaahan terhadap Misi dan prioritas Daerah dituangkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025
yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah

No Prioritas Daerah	Prioritas Daerah	Nama Program yang mendukung prioritas daerah	Nama Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Nama Sub Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4	5	6
10	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat Desa dan RT, tenaga Pendidikan dan kependidikan pada semua tingkatan satuan Pendidikan, tenaga Kesehatan serta tenaga honorer didaerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT
				Faslitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT
				Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Bulungan, Nunukan, Malinau, KTT
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Bulungan, Nunukan, Malinau, KTT
		Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Pemberdayaan Kembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdyaan Masyarakat Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT.RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT

No Prioritas Daerah	Prioritas Daerah	Nama Program yang mendukung prioritas daerah	Nama Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Nama Sub Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Lokasi Kegiatan
				Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Perakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan Tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi.

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Tahun 2025 merujuk pada tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara adalah Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan Desa.

3.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan 3 (tiga) sasaran yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif;
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025, disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan tahun kedua pembangunan tahun 2021-2026 yang tertuang dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Kalimantan Utara 2025. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Adapun rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025, disusun mengikuti program pembangunan daerah sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya sebagai implementasi pendekatan bawah-atas *(bottom-up)*. Pada dasarnya program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan saran yang telah direncanakan. Adapun rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Program dan Kegiatan DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	
								Target	Satuan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	**13**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai dan Predikat SAKIP**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**A**	**Predikat**	**7.434.925.506**	**APBD**	**SEKRETARIAT**
2	**13**	**01**	**1.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**12**	**Bulan**	**6.304.910.701**	**APBD**	**SEKRETARIAT**
2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Selor	35	Orang	5.397.277.698	APBD	SEKRETARIAT
2	13	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	6	Dokumen	907.633.003	APBD	SEKRETARIAT
2	**13**	**01**	**1.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**12**	**Bulan**	**412.329.589**	**APBD**	**SEKRETARIAT**
2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Provinsi Kalimantan Utara	2	Paket	337.425.382	APBD	SEKRETARIAT
2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tanjung Selor	3	Paket	74.904.207	APBD	SEKRETARIAT
2	**13**	**01**	**1.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**12**	**Bulan**	**551.986.209**	**APBD**	**SEKRETARIAT**
2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Tanjung Selor	1	Laporan	20.000.000	APBD	SEKRETARIAT
2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Tanjung Selor	2	Laporan	58.798.228	APBD	SEKRETARIAT
2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Tanjung Selor	13	Laporan	473.187.981	APBD	SEKRETARIAT
2	**13**	**01**	**1.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**1**	**Paket**	**165.699.007**	**APBD**	**SEKRETARIAT**
2	13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Tanjung Selor	20	Unit	165.699.007	APBD	SEKRETARIAT
2	**13**	**04**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**100**	**%**	**497.752.516**	**APBD**	
2	**13**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Jumlah pemerintah desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**122**	**Desa, Kelurahan dan Kecamatan**	**497.752.516**	**APBD**	
2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa	Provinsi Kalimantan Utara	1	Dokumen	146.452.496	APBD	BIDANG PENDAYAGUNAAN SDA, TTG DAN PEMBANGUNAN SARPRAS
2	13	04	1.01	0008	Faslitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Faslitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimantan Utara	1	Dokumen	192.425.000	APBD	BIDANG PEMERINTAHAN DESA
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Provinsi Kalimantan Utara	30	Orang	107.732.878	APBD	BIDANG PEMERINTAHAN DESA
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Provinsi Kalimantan Utara	1	Dokumen	51.142.142	APBD	BIDANG EKONOMI
2	**13**	**03**			**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase Kabupaten yang melakukan Kerjasama Desa**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**100**	**%**	**102.284.284**	**APBD**	**BIDANG EKONOMI**
2	**13**	**03**	**1.01**		**Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang menjadi kewenangan Provinsi**	**Jumlah Fasilitasi kerjasama antar desa dalam meningkatkan perekonomian Desa**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**4**	**Kerjasama**	**102.284.284**	**APBD**	**BIDANG EKONOMI**
2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Pihak Ketiga yang Dilaksanakan	Provinsi Kalimantan Utara	1	Dokumen	51.142.142	APBD	BIDANG EKONOMI
2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Provinsi Kalimantan Utara	1	Dokumen	51.142.142	APBD	BIDANG EKONOMI

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	
								Target	Satuan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	**13**	**05**			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatan dibina**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**100**	**%**	**3.659.733.627**	**APBD**	
2	**13**	**05**	**1.01**		**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**290**	**Lembaga**	**3.659.733.627**	**APBD**	
2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT.RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT.RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimantan Utara	1	Dokumen	190.745.365	APBD	BIDANG KETAHANAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	Provinsi Kalimantan Utara	30	Lembaga	169.109.341	APBD	BIDANG KETAHANAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Provinsi Kalimantan Utara	1	Dokumen	153.426.425	APBD	BIDANG EKONOMI
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Provinsi Kalimantan Utara	1	Dokumen	146.452.496	APBD	BIDANG PENDAYAGUNAAN SDA, TTG DAN PEMBANGUNAN SARPRAS
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Perakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Faslitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Perakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Kalimantan Utara	1	Laporan	3.000.000.000	APBD	BIDANG KETAHANAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
										11.694.695.933		

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan analisis tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) Renja Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas PMD Prov. Kaltara Tahun 2021-2026. Renja ini menjadi bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dengan menggunakan aplikasi SIPD RI sebagai media penyusunan dan pelaksanaan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara dan berlaku secara nasional;
2) Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan Misi ke- 13 yaitu Mewujudkan Pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam Upaya Gerakan Membangun Desa Menata Kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota sebagai pilar Provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun dengan Tujuan Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkualitas yang indikatornya Proporsi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Sasaran Daerah yaitu Meningkatnya Kemandirian Desa dengan indikator Jumlah Desa Mandiri dan Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
3) Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara adalah Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Utara.
4) Pagu anggaran berdasarkan Renja 2025 sebesar Rp. 11.694.695.933 dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 7.434.925.506,-
b. Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp. 497.752.516,-
c. Program Peningkatan Kerjasama Desa sebesar Rp. 102.284.284,-
d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp. 3.659.733.627,-

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan adanya Renja Dinas PMD Tahun 2025, maka prioritas dan misi Kepala Daerah diharapkan dapat terakomodir, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program baik rutin dan pembangunan akan diimplementasikan secara maksimal guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara

LAMPIRAN

RENJA TAHUN 2025